PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Jawa Barat, maka dipandang perlu adanya peningkatan status Lembaga Teknis Daerah dan penambahan Lembaga Teknis Daerah serta pembentukan Lembaga Teknis Daerah baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165):
- 7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaga Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
- 14.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat dan telah ditetapkan tanggal 12 Desember 2000 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 21 tanggal 13 Desember 2000 Seri D, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 ditambah butir 13a baru dan harus dibaca:
 - 13a. Rumah Sakit adalah rumah sakit khusus milik Pemerintah Daerah.
- B. Pasal 2:
 - 1. Butir 16 (lama) diubah dan harus dibaca :
 - 16. Badan Kearsipan Daerah.
 - 2. Setelah butir 16 ditambah butir 17 sampai dengan butir 22 (baru) dan harus dibaca :
 - 17. Badan Perpustakaan Daerah;
 - 18. Rumah Sakit Jiwa Bandung;

- 19. Rumah Sakit Jiwa Cimahi;
- 20. Rumah Sakit Paru Sidawangi Cirebon;
- 21. Kantor Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru Cirebon;
- 22. Kantor Perwakilan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
- C. Setelah Pasal 3 ditambah Pasal 3a baru dan harus dibaca:

Pasal 3a

- (1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Rumah Sakit dipimpin oleh Kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pemulihan kesehatan khusus.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, Rumah Sakit mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - g. pengelolaan administrasi dan keuangan.
- D. Pasal 4 ayat (1) ditambah huruf p, q, r, s, t, u dan v, sehingga harus dibaca :
 - p. Badan Kearsipan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum.
 - 3. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian, membawahkan:
 - a) Subbidang Akuisisi;
 - b) Subbidang Pengelolaan Arsip In Aktif;
 - c) Subbidang Pengelolaan Arsip Statis.
 - 4. Bidang Pengolahan dan Layanan, membawahkan:
 - a) Subbidang Pengolahan;
 - b) Subbidang Layanan Informasi.
 - 5. Bidang Evaluasi dan Pengembangan, membawahkan:
 - a) Subbidang Pengembangan;
 - b) Subbidang Program dan Evaluasi.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Badan Perpustakaan Daerah, terdiri atas
 - 1. Kepala Badan;

- Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum.
- 3. Bidang Pengembangan Bahan Pustaka, membawahkan:
 - a) Subbidang Deposit;
 - b) Subbidang Bahan Pustaka;
 - c) Subbidang Literatur Sekunder.
- 4. Bidang Layanan, membawahkan:
 - a) Subbidang Layanan Perpustakaan;
 - b) Subbidang Otomatisasi Perpustakaan;
 - c) Subbidang Preservasi.
- 5. Bidang Pembinaan, membawahkan:
 - a) Subbidang Sumber Daya Manusia;
 - b) Subbidang Kelembagaan Perpustakaan;
 - c) Subbidang Kajian.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- r. Rumah Sakit Jiwa Bandung, terdiri atas:
 - 1. Direktur dan Wakil Direktur;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - d) Subbagian Pelaporan dan Informasi.
 - 3. Bidang Penunjang Medik, membawahkan:
 - a) Subbidang SDM Penunjang Medik;
 - b) Subbidang Sarana/Prasarana Penunjang Medik.
 - 4. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan:
 - a) Subbidang SDM Pelayanan Medik;
 - b) Subbidang Sarana/Prasarana Pelayanan Medik.
 - 5. Bidang Perawatan, membawahkan:
 - a) Subbidang SDM Perawatan;
 - b) Subbidang Sarana/Prasarana Perawatan;
 - c) Subbidang Etik Keperawatan.
 - 6. Satuan Pengawas Internal.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- s. Rumah Sakit Jiwa Cimahi, terdiri atas:
 - 1. Direktur;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - d) Subbagian Pelaporan dan Informasi.
 - 3. Bidang Penunjang Medik, membawahkan : a) Subbidang SDM Penunjang Medik;

 - b) Subbidang Sarana/Prasarana Penunjang Medik.

- 4. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan:
 - a) Subbidang SDM Pelayanan Medik;
 - b) Subbidang Sarana/Prasarana Pelayanan Medik.
- 5. Bidang Perawatan, membawahkan:
 - a) Subbidang SDM Perawatan;
 - b) Subbidang Sarana/Prasarana Perawatan;
- 6. Satuan Pengawas Internal.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- t. Rumah Sakit Paru Sidawangi Cirebon, terdiri atas :
 - 1. Direktur;
 - 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - d) Subbagian Pelaporan dan Informasi.
 - 3. Bidang Penunjang Medik, membawahkan:
 - a) Subbidang SDM Penunjang Medik;
 - b) Subbidang Sarana/Prasarana Penunjang Medik.
 - 4. Bidang Pelayanan Medik dan Perawatan, membawahkan:
 - a) Subbidang Pelayanan Medik;
 - b) Subbidang Perawatan.
 - 5. Satuan Pengawas Internal.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- u. Kantor Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru Cirebon, terdiri atas :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pemeriksaan;
 - 4. Seksi Pengobatan,
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- v. Kantor Perwakilan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, terdiri atas :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Hubungan Dalam Negeri;
 - 4. Seksi Hubungan Luar Negeri;
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- E. Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga harus dibaca:
 - (2) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masingmasing Lembaga Teknis Daerah dan unit kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- F. Pasal 4 ditambah ayat (4) baru dan harus dibaca:
 - (4) Eselonering di lingkungan Rumah Sakit Daerah disesuaikan dengan status Lembaga Teknis Daerah, kecuali untuk jabatan Wakil Direktur akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Antara BAB VI dan BAB VII disisipkan BAB VI a (baru) dan harus dibaca :

BAB VI a KEPEGAWAIAN Pasal 6 a

Pejabat-pejabat di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- H. Pasal 8 ditambah ayat (la) baru dan harus dibaca :
 - (1a) Jumlah, bentuk dan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya dan disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 12 April 2002

OBJERNUR JAWA BARAT

Diundangkan di Bandung pada tanggal 18 April 2002

> TARIS DAERAH PROPINSI WA BARAT,

-.DANNY SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI D